

ABSTRAK

PERAN TIM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
M.S. SHOFI ARIANDI**

Kepolisian Daerah Lampung dalam rangka menindaklanjuti tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor membentuk Tim Jatanras (Kejahatan dengan Kekerasan) secara struktural berada di bawah Direktorat Kriminal Umum. Tugas Tim Jatanras Polda Lampung adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Jatanras Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan adalah: a) Sosialisasi mengenai kewaspadaan terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor dengan pemasangan spanduk berisi himbauan b) Menempatkan anggota berpakaian preman pada titik-titik rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor c) Melaksanakan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Tim Jatanras Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi dan guna menemukan tersangka (2) Faktor-faktor menghambat Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Polda Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan terdiri dari:

M.S. Shofi Ariandi

a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan bahwa menurut Pasal 183 KUHAP mengenai alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, di mana penyidikan belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah tersebut. b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas dan kualitas penyidik kepolisian. c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana multimedia, alat penyadap dan laboratorium forensik pada Polda Lampung, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. d) Faktor masyarakat, yaitu tidak adanya pengacara dalam mendampingi terdakwa yang sedang menjalani penyidikan. e) Faktor budaya, yaitu masih adanya budaya kompromi dalam masyarakat ketika menyelesaikan suatu kasus tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor (2) Pengawasan dengan menggunakan media kamera pengintai juga hendaknya ditingkatkan sehingga apabila terjadi kejahatan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor akan lebih mudah untuk diidentifikasi.

Kata Kunci: Peran, Tim Jatanras, Pencurian dengan Kekerasan